



## **SKRIPSI**

**Judul:**

Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama  
(Justice Collaborator) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana  
(Studi Putusan Nomor. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.).

**Disusun oleh:**

VERDY CAHYANA PUTRA  
NIM. 205190261

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

**KERINGANAN HUKUMAN BAGI SAKSI YANG BEKERJASAMA  
(*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM KASUS PEMBUNUHAN  
BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.).**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Verdy Cahyana Putra  
NIM : 205190261

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2024**

## Pengesahan

Nama : VERDY CAHYANA PUTRA  
NIM : 205190261  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.).  
Title : Reduction of Sentences for Witnesses Who Cooperate (Justice Collaborators) in Premeditated Murder Cases (Study Decision Number. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.).

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Desember-2023.

### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

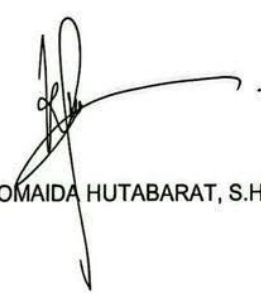
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,  
MPA.  
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 19-Desember-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : VERDY CAHYANA PUTRA  
NIM : 205190261  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama  
(Justice Collaborator) Dalam Kasus Pembunuhan  
Berencana (Studi Putusan Nomor.  
798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.).

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-November-2023

Pembimbing:  
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,  
MPA.  
NIK/NIP: 10215016



---

## ABSTRAK

- A. Nama :Verdy Cahyana Putra
- B. Judul Skripsi :Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor.798/Pid.B /2022/PN. Jkt. Sel.).
- C. Halaman :
- D. Kata Kunci :*Justice Collaborator*, Pembunuhan Berencana, Sistem Peradilan Pidana.
- E. Isi Abstrak :Kasus pembunuhan berencana yang direncanakan oleh Ferdi Sambo dan menyebabkan kematian Joshua Hutabarat melibatkan skenario yang dirancang dengan sangat cermat oleh Ferdy Sambo, yang berperan sebagai otak di balik perencanaan tersebut. Kejeniusan dan ketangguhan Ferdy Sambo dalam merancang skenario membuat kasus ini sulit dipecahkan dan menjadi sulit dipahami, menciptakan kegelapan dalam investigasi. Namun, kehadiran Bharada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* menjadi pencerahan dalam kasus ini. Dengan kesaksiannya, Bharada Richard Eliezer mampu membongkar kegelapan dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Sebagai pengakuan atas kontribusinya, Bharada Richard Eliezer diberikan *reward* berupa keringanan masa hukuman sebagai bentuk penghargaan atas kerjasamanya dalam membantu mengungkap kebenaran dalam kasus tersebut.
- F. Acuan :
- G. Pembimbing :Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA.
- H. Penulis :Verdy Cahyana Putra

## **ABSTRACT**

- A. Name : Verdy Cahyana Putra
- B. Thesis Title : Reducing Sentences for Witnesses Who Cooperate (Justice Collaborators) in Premeditated Murder Cases (Decision Study Number. 798/Pid.B /2022/PN. Jkt. Sel.).
- C. Page :
- D. Keywords :Justice Collaborator, Premeditated Murder, Criminal Justice System.
- E. Abstract Content :The premeditated murder case planned by Ferdi Sambo and which led to the death of Joshua Hutabarat involved a very carefully designed scenario by Ferdy Sambo, who acted as the brain behind the planning. Ferdy Sambo's genius and toughness in designing scenarios made this case difficult to solve and difficult to understand, creating darkness in the investigation. However, the presence of Bharada Richard Eliezer as a justice collaborator was enlightening in this case. With his testimony, Bharada Richard Eliezer was able to uncover the darkness in the premeditated murder case. In recognition of his contribution, Bharada Richard Eliezer was given a reward in the form of a reduced sentence as a form of appreciation for his cooperation in helping uncover the truth in this case.
- F. Reference :
- G. Supervisor :Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- H. Author :Verdy Cahyana Putra

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjanah Hukum.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romania Hutabarat, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T Kansil, S.H.,M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu sertaawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.

7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan hati tulus sudah membantu penulis dalam proses administrasi maupun non administrasi selama perkuliahan;
8. Bapak Dr. Alfitra, S.H., M.Hum selaku ahli pidana dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara serta memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini bisa diselesaikan.
9. Bapak Nurdiansyah, S.H., M.H., C.L.A selaku Advokat yang bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara serta memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini bisa diselesaikan.
10. Kedua orang tua tersayang Bapak Agus Cahyana dan Mama Nuryanah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kaka penulis tersayang yaitu Ka Verina Pradita, S.H. yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
12. Kaka tersayang penulis, Ka Vebbyana Agusti, S.Kom. yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan penuh, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada Kedua Teman Seperjuangan Skripsi penulis, Syahrul Maulana dan Dryan Nugroho yang senantiasa membuat mood penulis menjadi baik sehingga penulis semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang senantiasa membantu serta menemani penulis menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
15. Kepada Nadila Purnama Sari sebagai pasangan penulis yang sudah mensupport penulis dan memberikan semangat penuh ketika penulis merasa down, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.



Penulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini. Penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 2 Desember 2023.

Penulis

Verdy Cahyana Putra

## Pernyataan

Nama : VERDY CAHYANA PUTRA  
NIM : 205190261  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama  
(Justice Collaborator) Dalam Kasus Pembunuhan  
Berencana (Studi Putusan Nomor.  
798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06-November-2023

Yang menyatakan



VERDY CAHYANA PUTRA  
NIM. 205190261

## DAFTAR ISI

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                                                      | <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                          | <b>iv</b>                                    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                         | <b>v</b>                                     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                   | <b>vi</b>                                    |
| <b>PERNYATAAN</b> .....                                                       | <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                                                 | <b>xii</b>                                   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                                  | <b>xiii</b>                                  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                | <b>1</b>                                     |
| A. Latar Belakang .....                                                       | <b>1</b>                                     |
| B. Rumusan Masalah .....                                                      | <b>7</b>                                     |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....                            | <b>7</b>                                     |
| <b>1. Tujuan penelitian</b> .....                                             | <b>7</b>                                     |
| <b>2. Kegunaan penelitian</b> .....                                           | <b>7</b>                                     |
| D. Kerangka Konseptual.....                                                   | <b>8</b>                                     |
| E. Metode Penelitian.....                                                     | <b>11</b>                                    |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                     | <b>11</b>                                    |
| <b>2. Spesifikasi Penelitian</b> .....                                        | <b>11</b>                                    |
| <b>3. Jenis Data</b> .....                                                    | <b>12</b>                                    |
| <b>4. Pendekatan Penelitian</b> .....                                         | <b>13</b>                                    |
| <b>5. Teknik Pengumpulan Data</b> .....                                       | <b>13</b>                                    |
| <b>6. Teknik Analisa Data</b> .....                                           | <b>14</b>                                    |
| <b>F. Sistematika Penulisan</b> .....                                         | <b>15</b>                                    |
| <b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....                                         | <b>17</b>                                    |
| A. Teori Kebebasan Hakim .....                                                | <b>17</b>                                    |
| B. Teori Pembuktian Pidana .....                                              | <b>22</b>                                    |
| C. Teori penghapusan Pidana.....                                              | <b>29</b>                                    |
| D. Teori tentang Saksi Yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) ..... | <b>33</b>                                    |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b> .....                                    | <b>38</b>                                    |
| A. KASUS POSISI .....                                                         | <b>38</b>                                    |
| 1. Duduk Perkara .....                                                        | <b>38</b>                                    |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel..... | 44        |
| 3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.....            | 51        |
| B. Hasil Wawancara .....                                                         | 52        |
| 1. Alfitra Sebagai Ahli Pidana.....                                              | 52        |
| 2. Nurdiansyah Sebagai Advokat .....                                             | 54        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>                                        | <b>60</b> |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                          | <b>74</b> |
| 1. Kesimpulan .....                                                              | 74        |
| 2. SARAN.....                                                                    | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                      | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                     | <b>5</b>  |

## **DAFTAR SINGKATAN**

- |              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 1. KUHP      | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana       |
| 2. LPSK      | : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  |
| 3. KUHAP     | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| 4. IRJEN POL | : Inspektur Jendral Polisi               |
| 5. SEMA      | : Surat Edaran Mahkamah Agung            |
| 6. JPU       | : Jaksa Penuntut Umum                    |
| 7. UUD       | : Undang-Undang Dasar                    |
| 8. TKP       | : Tempat Kejadian Perkara                |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....                                  | 5  |
| Lampiran 2. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi.....                  | 7  |
| Lampiran 3. Berita Acara Bimbingan Skripsi.....                        | 8  |
| Lampiran 4. Bukti Publish Jurnal .....                                 | 9  |
| Lampiran 5. Surat Keterangan Turnitin .....                            | 10 |
| Lampiran 6. Bukti Hasil Turnitin.....                                  | 11 |
| Lampiran 7. Permohonan Wawancara .....                                 | 12 |
| Lampiran 8. Permohonan Wawancara .....                                 | 13 |
| Lampiran 9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798.B/2022/PN.Jkt.Sel..... | 14 |